



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 7 - TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 55, Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Melakukan pengkajian dan pengujian kelayakan Rancangan Perda yang diterima dari Organisasi Perangkat Daerah.
 - a. Menolak atau mengubah penamaan dan/atau materi pokok yang diatur dalam Rancangan Perda yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. Melakukan revisi/harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa; dan/atau
 - c. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan dinas/ instansi terkait apabila diperlukan;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya disesuaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Wanggudu

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, ↓



H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TANGGAL: 3 JANUARI 2021

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBAHASAN/PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/NAMA
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Konawe Utara
2.	Pengarah	Wakil Bupati Konawe Utara
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Konawe Utara
5.	Anggota	1. Asisten I, Asisten II, Asisten III Sekretariat Daerah Konawe Utara
		2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
		3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		4. Analis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		5. Kasubag Dokumentasi, Informasi hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		6. Staf (Pelaksana/Fungsional) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

BUPATI KONAWE UTARA, |


H. RUKSAMIN